



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000,-);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Copy Izin Kelayakan Lingkungan;
4. Izin Lingkungan;
5. Mengisi formulir permohonan IPLC;
6. Peta Lokasi sesuai kaidah Kartografi;
7. Lay Out IPAL/Setling Pond;
8. BAP Tim Verifikasi lapangan;
9. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Flowchart dan Mutu Baku
Nama SOP : Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.		
		Penohon	Front Office	Tim Teknis	Back Office	Kasi Perizinan	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Memeriksa informasi terkait perizinan dan persyaratan teknis dan persyaratan izin											Berkas pengajuan izin pembuangan limbah cair (IPLC), tanda terima berkas (IPLC), dan tanda terima berkas (IPLC)	
2	Memeriksa dan verifikasi dokumen kelengkapan berkas permohonan izin pembuangan limbah cair (IPLC). Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila lengkap maka data permohonan akan diproses. Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Perizinan dan Non Perizinan		Ya									Berkas yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap	
3	Kasi Perizinan dan Non Perizinan melakukan pemeriksaan berkas dan melakukan survey lokasi	Tidak										Berkas yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap	
4	Melakukan survey lokasi izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan melakukan verifikasi lokasi. Kasi Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan rekomendasi lokasi kepada BAP dan merekomendasikan ke Kasi Perizinan											Rekomendasi dan BAP	
5	Back Office Menginput data, penomoran dan mencetak draft izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Kemudian menandatangani dan menyerahkan kepada Kasi Perizinan											Draf Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	
6	Kasi Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan draf izin pembuangan limbah cair (IPLC) kepada Kasi Perizinan dan Non Perizinan											Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	
7	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan verifikasi izin dan menandatangani dan menyerahkan kepada Kasi Perizinan dan Non Perizinan											Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	
8	Selain penandatanganan dan Kasi Perizinan dan Non Perizinan melakukan verifikasi izin dan menyerahkan kepada sekretaris, sekretaris melakukan penandatanganan dan menyerahkan kepada Kasi Perizinan dan Non Perizinan											Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	
9	Kasi Perizinan dan Non Perizinan menyerahkan berkas permohonan kepada Back Office untuk menyalin dan menyerahkan ke Kasi Perizinan dan Non Perizinan											Tanda Terima Berkas	
10	Mencatat dan menyerahkan izin pembuangan limbah cair (IPLC) kepada pemohon											Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan tanda terima berkas	

1. Pemohon datang ke DPMPPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas
3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
4. Cek lapangan
5. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
6. Draf SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
7. SK ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP
8. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpstsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

30 Hari kerja

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loker Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586